



**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2016**

**TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI BENGKULU**



**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang telah diundangkan di Bengkulu pada tanggal 29 November 2016 dan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang merupakan turunan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah merupakan keharusan untuk mewujudkan program pemerintah pada pemerintahan yang diotonomikan, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta kabupaten kota.

Pembentukan Peraturan Gubernur ini menjadi bahan optimalisasi, efisiensi, efektivitas kerja dan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan rincian 23 (dua puluh tiga) Dinas, 5 (lima) Badan, 2 (dua) Sekretariat, Inspektorat dan Satpol PP.

Kami menyadari dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ini masih terdapat kekurangan penyusunan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu sesuai hasil pemetaan urusan pemerintah dapat mewujudkan visi dan misi Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2016

GUBERNUR BENGKULU

Ttd

H. RIDWAN MUKTI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI	4
Bagian Kesatu Kedudukan	4
Bagian Kedua Susunan Organisasi	4
BAB III TUGAS DAN FUNGSI	5
Bagian Kesatu Kepala Dinas	5
Bagian Kedua Sekretaris	6
Bagian Ketiga Kepala Bidang Sarana dan Prasarana ...	10
Bagian Keempat Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi	15
Bagian Kelima Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	19
Bagian Keenam Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan	24
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas	28
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional	29
BAB IV JABATAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB V TATA KERJA	29
Bagian Kesatu Umum	29
Bagian Kedua Pelaporan	30
Bagian Ketiga Hak Mewakili	31
BAB VI KEPEGAWAIAN	31
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	31
LAMPIRAN	33

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.
8. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPT Dinas adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada dibawah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tipologi A.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan
 2. Seksi Pakan.
 3. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan.
 - d. Bidang Perbibitan dan Produksi membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 1. Seksi Perbibitan.
 2. Seksi Ruminansia Besar.
 3. Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan.
 2. Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan.
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Pengembangan Usaha Peternakan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Peternakan.
 3. Seksi Pengolahan Hasil Peternakan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pertanian sub

sektor peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan peraturan perundangan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pembinaan teknis di bidang pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota;
 - d. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis daerah;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur di bidang pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, kerjasama dengan pihak ketiga; mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisasikan permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rencana pelaksanaan kerja sekretariat;
 2. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 4. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan memberikan

- elayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas;
5. pelayanan informasi publik di bidang pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan;
 6. pengkoordinasian dan pengidentifikasian produk hukum daerah;
 7. pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas;
 8. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai perintah Kepala Dinas;
 9. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
 10. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 6

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, perencanaan dan pelaporan kegiatan; mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. perencanaan program per tahun anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai tujuan

- dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari bidang-bidang teknis;
 - e. penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-bidang teknis;
 - f. penyusunan Laporan Inventaris Kendala dan Potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas;
 - g. pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan;
 - h. mengikuti rapat teknis di bidang perencanaan dan pelaporan sesuai dengan disposisi atasan;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - b. perencanaan program per tahun anggaran Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

- c. pengkoordinasian Kegiatan Keuangan Dinas;
- d. penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-bidang teknis;
- e. penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-bidang teknis;
- f. penyusunan Laporan Inventaris Kendala dan Potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas;
- g. pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan;
- h. mengikuti rapat teknis di bidang keuangan sesuai dengan disposisi atasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 9

- (1) Kepala Sub bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi; menghimpun peraturan perundang-undangan; mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
 - d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan; pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan; dan

- perawatan sarana dan prasarana pada Dinas;
- e. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- f. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas;
- g. pendokumentasian pelaksanaan acara dan kegiatan Dinas;
- h. pengumpulan data dan informasi dari bidang teknis di lingkungan Dinas;
- i. pemutakhiran informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga;
- k. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan perintah atasan;
- n. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merencanakan operasional kegiatan penyediaan alat dan mesin pertanian, mengelola air irigasi, perluasan dan pengelolaan lahan, penyaluran pakan dan penerapan teknologi pakan ternak kepada para petani lintas kabupaten/kota, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;

- c. penyusunan rencana kegiatan/program kegiatan penyediaan alat dan mesin pertanian, pengelolaan air irigasi, perluasan dan pengelolaan lahan, penyaluran pakan dan penerapan teknologi pakan ternak lintas kabupaten/kota serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan berdasarkan pedoman kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu dengan mempelajari buku petunjuk perencanaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- d. pengaturan dan penyusunan kegiatan pengawasan, bimbingan, koordinasi, pencatatan dan pelaporan; penginventarisasian prioritas masalah dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembinaan sarana dan prasarana kepada seluruh satuan organisasi di Provinsi Bengkulu;
- e. pelaksanaan manajemen pembinaan dan pengendalian pengelolaan lahan dan air irigasi dengan cara mengkoordinir, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan lahan, air irigasi dan perluasan areal peternakan kepada seluruh saluran organisasi yang mengurus bidang pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis;
- f. pembinaan dan pengendalian penyaluran pakan dan penerapan teknologi pakan ternak kepada para petani lintas kabupaten/kota dengan cara mengkoordinir, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyaluran pakan dan penerapan teknologi pakan ternak kepada seluruh saluran organisasi yang mengurus bidang Pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis;
- g. pemberian pengawasan teknis dan operasional pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan di Provinsi Bengkulu sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pembuatan laporan berkala dengan mempelajari, mengolah

dan menganalisis hasil kegiatan pembinaan dan pengendalian kegiatan sarana dan prasarana di bidang Pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Bengkulu;

- i. menghadiri rapat teknis bidang sarana dan prasarana pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan;
- j. pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahi:

- a. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan;
- b. Kepala Seksi Pakan; dan
- c. Kepala Seksi Data dan Informasi Peternakan.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan mempunyai tugas merencanakan penyebaran dan penataan ternak, menganalisa kebutuhan penunjang peternakan; memfasilitasi akses manajemen pembangunan teknologi peternakan serta penataan alih fungsi lahan peternakan lintas kabupaten/kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan peternakan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan peternakan, lahan peternakan dan air irigasi peternakan untuk pengembangan kawasan peternakan;
 - d. penyusunan dan penetapan pengembangan wilayah peternakan berdasarkan sumber daya alam dan lingkungan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi para petani dalam hal pengelolaan

- peternakan, lahan peternakan dan air irigasi peternakan serta optimalisasi kawasan peternakan;
- f. menghadiri rapat teknis pengembangan kawasan peternakan;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pakan

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pakan mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun rencana operasional pelaksanaan kegiatan pakan ternak dan penerapan teknologi pakan ternak tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota untuk menjamin tersedianya pakan ternak dan pemanfaatan limbah untuk pakan ternak dalam rangka meningkatkan produksi, populasi dan produktivitas ternak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pakan;
 - b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan dibidang pakan ternak;
 - c. pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasi pencatatan dan pelaporan pakan ternak;
 - a. pelaksanaan manajemen pembinaan dan pengawasan kegiatan pakan ternak;
 - b. penganalisisan hasil pelaksanaan kegiatan pakan ternak dan penerapan teknologi pakan ternak;
 - c. penataan ketersediaan cadangan pakan dan analisis rasio ketersediaan pakan terhadap jumlah ternak;
 - d. pengawasan teknis dan operasional rantai distribusi pakan;
 - e. penginventarisasian permasalahan dalam pelaksanaan distribusi pakan tepat waktu, jumlah ketersediaan pakan

- dan penggunaan pakan yang tepat guna;
- f. pengawasan penerapan teknologi pakan ternak;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan pakan dan penerapan teknologi pakan ternak;
- h. menghadiri rapat teknis yang berkaitan dengan pakan ternak sesuai disposisi atasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pakan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pakan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Data dan Informasi Peternakan mempunyai tugas mengumpulkan dan dan informasi bidang peternakan dan melaksanakan kajian teoritis; mengelola data dan informasi peternakan sebagai bahan pengambilan kebijakan; serta menyusun dan mempublikasikan data statistik peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data peternakan;
 - c. pemutakhiran data peternakan dari tingkat kabupaten/kota;
 - d. pengolahan *raw data* sub sektor peternakan dari tingkat kabupaten kota yang telah terkumpul;
 - e. pelaksanaan verifikasi dan validasi atas data yang telah diolah;
 - f. penginputan data yang telah valid kedalam buku statistik peternakan;
 - g. penyajian dan publikasian data statistik peternakan;
 - h. pengumpulan, pengolahan, penginputan dan penyusunan Neraca Bahan Makanan sub sektor peternakan;
 - i. pemuktahiran data penyebaran dan perkembangan ternak

- bantuan;
- j. penyajian informasi peternakan secara elektronik;
- k. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
- l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Usaha Peternakan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan operasional, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbibitan, budidaya ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil dan aneka ternak untuk menjamin ketersediaan bibit ternak yang berkualitas, berdaya saing serta meningkatnya produksi, populasi dan produktivitas ternak di Provinsi Bengkulu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang Perbibitan dan Produksi;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - c. pengkajian dan analisis peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak bibit serta pengembangan budidaya ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil dan aneka ternak;
 - d. pengendalian pembibitan ternak dan pengembangan budidaya ternak ruminansia besar dan ternak ruminansia kecil dan aneka ternak antar kabupaten/kota;
 - e. penerapan teknologi ternak perbibitan dan teknologi budidaya ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil dan aneka ternak;

- f. menghadiri rapat teknis perbibitan dan produksi;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pembibitan dan Produksi;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perbibitan dan Produksi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 16

Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi membawahi:

- a. Kepala Seksi Perbibitan;
- b. Kepala Seksi Ruminansia Besar; dan
- c. Kepala Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak.

Paragraf 1

Kepala Seksi Perbibitan

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Perbibitan mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun rencana operasional kegiatan perbibitan ternak dan penerapan teknologi perbibitan ternak di provinsi, untuk menjamin ketersediaan bibit ternak yang berkualitas untuk meningkatkan produksi, populasi dan produktivitas ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Perbibitan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Perbibitan;
 - b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan perbibitan;
 - c. pengidentifikasian permasalahan perbibitan;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan perbibitan dengan cara pemetaan alokasi sumber daya;
 - e. pembinaan manajemen dan pengawasan kegiatan perbibitan;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis perbibitan;
 - g. menghadiri rapat teknis perbibitan sesuai dengan disposisi atasan;

- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Perbibitan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbibitan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Ruminansia Besar

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Ruminansia Besar mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan melaksanakan kegiatan budidaya ternak ruminansia besar serta menerapkan teknologi budidaya ternak ruminansia besar di provinsi untuk meningkatkan produksi, populasi dan produktivitas ternak ruminansia besar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Ruminansia Besar menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Ruminansia Besar;
 - b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan Ruminansia Besar;
 - c. penerapan teknologi yang tepat dan pemanfaatan sumber daya lokal yang berkaitan dengan budidaya ternak Ruminansia Besar;
 - d. pembinaan, bimbingan teknis budidaya ternak Ruminansia Besar kepada masyarakat dan para pelaku usaha peternakan ternak Ruminansia Besar;
 - e. pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Budidaya Ternak Ruminansia Besar baik teknis maupun non teknis sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis dan pedoman lainnya;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervise operasional dan budidaya ternak Ruminansia Besar;
 - g. menghadiri rapat teknis yang berkenaan dengan Ruminansia Besar sesuai dengan disposisi atasan;

- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Ruminansia Besar;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ruminansia Besar; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak mempunyai tugas pokok menyusun rencana operasional dan melaksanakan kegiatan budidaya ternak ruminansia kecil dan aneka ternak, menerapkan teknologi budidaya ternak ruminansia besar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan produksi, populasi dan produktivitas ternak ruminansia kecil dan aneka ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak;
 - b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak;
 - c. pengkajian dan analisis ternak ruminansia kecil dan aneka ternak;
 - d. penerapan teknologi dan menggali potensi-potensi wilayah/daerah yang tepat untuk pengembangan budidaya ternak ruminansia kecil dan aneka ternak;
 - e. pembinaan, bimbingan teknis budidaya ternak ruminansia kecil dan aneka ternak kepada masyarakat dan para pelaku usaha peternakan ruminansia kecil dan aneka ternak;

- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan budidaya ternak Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak baik teknis maupun non teknis sesuai juklak/ juknis dan pedoman lainnya;
- g. menghadiri rapat teknis yang berkenaan dengan ruminansia kecil dan aneka ternak sesuai dengan disposisi atasan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusunan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan perumusan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. pengendalian penyakit hewan, penjaminan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;

- e. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- f. pengelolaan pelayanan veteriner;
- g. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- h. pemberian izin/rekomendasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pemberian bimbingan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. menghadiri rapat teknis bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi:

- a. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan; dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta memantau dan mengevaluasi di bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan pengawasan obat hewan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
 - b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan pencegahan, pemberantasan penyakit dan pengawasan obat hewan;
 - c. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan;
 - d. penyiapan bahan dan koordinasi serta fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dalam rangka penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan manular;
 - e. pembinaan penerapan pelayanan kesehatan hewan lintas kabupaten/kota;
 - f. pengawasan lalu lintas ternak/hewan, peredaran dan mutu obat hewan lintas kabupaten/kota;
 - g. penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - h. menghadiri rapat teknis yang berkenaan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan sesuai dengan disposisi atasan;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengamatan Penyakit
dan Perlindungan Hewan

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada seksi

pengamatan penyakit dan perlindungan hewan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan;
 - b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan pengamatan penyakit dan perlindungan hewan;
 - c. penyidikan, pengamatan dan peramalan wabah penyakit hewan lintas kabupaten/ kota;
 - d. pelaksanaan analisa epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
 - e. pembuatan data penyakit hewan dan menonitor kejadian wabah penyakit hewan lintas kabupaten/kota;
 - f. pembinaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan kabupaten/kota serta melaksanakan koordinasi dengan laboratorium tipe A, B dan C;
 - g. pelaksanaan analisis resiko penyakit, standarisasi dan biosekuriti lintas kabupaten/kota;
 - h. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyiapan bahan data perumusan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, *hygiene* dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. pengkajian dan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. pelaksanaan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. penyiapan bahan pencegahan penularan *zoonosis*;
 - i. pelaksanaan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - j. pelaksanaan bimbingan teknis kesmavet;
 - k. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat kesmavet;
 - l. penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan Pengolahan Hasil Peternakan (SKKP/SKP) di bidang Pertanian sub sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesmavet;
 - n. menghadiri rapat teknis kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan disposisi atasan;
 - o. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan

Pasal 25

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau dan memberikan bimbingan teknis, pelaporan pengembangan Sumber Daya manusia, pembinaan usaha dan pemasaran peternakan, dan pengolahan hasil peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang pengembangan usaha peternakan;
 - b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan bidang pengembangan usaha peternakan;
 - c. koordinasi pembinaan usaha dan pemasaran peternakan, pengolahan hasil ternak;
 - d. penyusunan program pembinaan pengembangan Sumber Daya manusia dan;
 - e. evaluasi pembinaan usaha peternakan, Sumber Daya manusia dan pengolahan hasil peternakan;
 - f. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha peternakan;
 - h. menghadiri rapat teknis pengembangan usaha peternakan;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Usaha Peternakan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan membawahi:

- a. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
- b. Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Peternakan; dan
- c. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Peternakan.

Paragraf 1

Kapala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 27

(1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
- c. pelaksanaan identifikasi, analisis dan perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan peternak, kelembagaan ekonomi peternakan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan identifikasi dan pembinaan Sumber Daya manusia aparatur penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta dan pelaksanaan peningkatan kompetensi penyuluh;
- e. pelaksanaan perencanaan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi peternak;
- f. penginventarisasian keberadaan kelembagaan peternak;
- g. peningkatan kelas kelembagaan peternak;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembentukan legitimasi kelembagaan peternak;
- i. pelaksanaan pelatihan petani;

- j. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- k. pelaksanaan serta partisipasi kegiatan daerah, regional, nasional dan internasional;
- l. pelaksanaan penyusunan database sumber daya manusia dan kelembagaan;
- m. pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung peningkatan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan peternakan;
- n. menghadiri rapat teknis peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai disposisi atasan;
- o. pelaksanaan dan evaluasi tugas seksi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Peternakan

Pasal 28

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan usaha dan pemasaran peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Peternakan;
 - b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha dan pemasaran peternakan;
 - c. pelaksanaan identifikasi pelaku usaha peternakan;
 - d. pembinaan dan bimbingan usaha, sarana pemasaran peternakan;

- e. penyiapan, koordinasi dan pembuatan alat/bahan promosi;
- f. pelaksanaan promosi komoditas peternakan;
- g. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha peternakan;
- h. penyusunan perencanaan, melaksanakan peningkatan kompetensi petugas dan pelaku usaha peternakan;
- i. penyusunan program kebijakan investasi, pembiayaan, dan berperan serta dalam pengendalian inflasi daerah di bidang peternakan;
- j. pengumpulan, pelaksanaan, analisis, dan penyebarluasan informasi harga komoditas peternakan;
- k. pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung peningkatan pembinaan usaha dan pemasaran peternakan;
- l. pelaksanaan penyusunan database usaha dan pemasaran peternakan;
- m. penyusunan peta potensi pengembangan usaha dan pemasaran peternakan;
- n. menghadiri rapat teknis usaha dan pemasaran peternakan sesuai disposisi atasan;
- o. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Peternakan;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Peternakan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengolahan Hasil Peternakan.

Pasal 29

- (1) Kepala Seksi Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada seksi pengolahan hasil peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengolahan Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Hasil Peternakan;
- b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan pengolahan hasil peternakan;
- c. pembinaan penanganan pasca panen, pengolahan hasil peternakan;
- d. pelaksanaan standarisasi produk olahan peternakan;
- e. pelaksanaan, penyusunan kebutuhan sarana/fasilitas peralatan pengolahan hasil peternakan;
- f. peningkatan kompetensi petugas dan pelaku usaha pengolahan hasil peternakan;
- g. pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan sarana/fasilitas pengolahan produk peternakan;
- h. penyelenggaraan bimbingan teknis, peningkatan inovasi dan keberagaman produk pengolahan hasil peternakan;
- i. penyusunan program peningkatan kualitas/mutu produk olahan hasil peternakan;
- j. pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung peningkatan pengolahan hasil peternakan;
- k. pelaksanaan penyusunan database pengolahan hasil peternakan;
- l. menghadiri rapat teknis pengolahan hasil peternakan sesuai disposisi atasan;
- m. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Hasil Peternakan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Hasil Peternakan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dibentuk UPT pada Dinas.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk pada Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagai pelaksana pemerintah provinsi di bidang penyelenggaraan peternakan

dan kesehatan hewan kegiatan operasionalnya diselenggarakan Kepala Bidang dan Kepala Seksi..

- (2) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, wajib memimpin, memberi bimbingan, petunjuk pelaksanaan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi data, sinkronisasi sasaran, sinkronisasi program, sinkronisasi waktu maupun kegiatan terhadap perangkat daerah yang menangani urusan peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberi petunjuk kepada bawahan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 36

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan dapat diwakili Kepala Bidang dengan memperhatikan urutan kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian pada Dinas

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan mengenai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 29) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM




MUKHLISIN, S.H.,M.H.
Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI BENGKULU



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

MUKHLISIN, S.H.,M.H.
Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. RIDWAN MUKTI